



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PA. Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Bantaeng,07

Juni 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten  
Nunukan;

**Penggugat;**

Lawan:

**TERGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Bantaeng,15

Maret 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani  
Rumput Laut, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal itu juga dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Nnk, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 15 Juli 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semula bertempat tinggal bersama di Kab. Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara, hingga pisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 7 tahun 10 bulan;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 28 Agustus 2021;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 01 September 2021;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

- o Tergugat sering marah –marah tidak jelas;
- o pergi dari rumah (kembali kerumah orang tuanya);
- o Tergugat KDRT kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan pindah kerumah orang tuanya, Penggugat selama 2 tahun;

8. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Pengugat selama 2 tahun;

9. Bahwa Penggugat telah menunggu itikad baik dari tergugat maupun orang tua tergugat untuk datang menyelesaikan secara kekeluargaan namun selama kurang lebih 2 tahun tidak ada, bahkan tergugat sudah melakukan lamaran dengan wanita lain yang satu lokasi tempat tinggal dengan saya namun ditolak karena pihak keluarga perempuan butuh akta cerai dari tergugat dan terakhir orang tua tergugat memberitahukan melalui telepon kalau tergugat akan menikah dengan wanita pilihannya di nunukan;

10. Bahwa dengan memperhatikan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider;

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap pokok perkara Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Luqman Hariyadi, S.H., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Januari 2024, Mediator melaporkan bahwa upaya damai melalui mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan merubah nama Penggugat menjadi **PENGGUGAT**;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu);
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 2 (dua);
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga);
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 4 (empat), yang benar tidak ada perselisihan dan pertengkaran serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun-rukun saja;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Nnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 5 (lima), yang benar tidak ada perselisihan dan pertengkaran serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun-rukun saja;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 6 (enam), yang benar tidak ada perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat pergi dari rumah bukan karena bertengkar dengan Penggugat akan tetapi karena ada masalah dengan Ayah Penggugat dimana ketika Penggugat sedang bekerja dan Tergugat sedang tidur kemudian pintu diketuk oleh Ayah Penggugat dan Tergugat tidak bangun-bangun lalu Ayah Penggugat marah dan mengajak berduel dengan Tergugat akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh);
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan);
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 9 (sembilan), yang benar 7 (tujuh) hari setelah Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama Tergugat kembali lagi untuk berdamai dengan dengan didampingi pihak keluarga Tergugat, Ketua RT dan Security akan tetapi tidak disambut baik oleh keluarga Penggugat bahkan Tergugat mau dipukul oleh kakak Penggugat dan orang tua Tergugat pun sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat bahkan menawarkan untuk melunasi hutang Penggugat akan tetapi Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 10 (sepuluh) Tergugat memberikan tanggapan bahwa pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dan ingin tetap mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 04 April 2018, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 24 Juli 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1 P**, Tempat Tanggal Lahir; Bulukumba, 06 Juni 1973, NIK. 6405130606730001, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Jalan Meranti, RT.16, Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Mess Perusahaan di Kabupaten Nunukan, kemudian pindah tempat tinggal di Sungai Nyamuk dan terakhir kembali lagi ke Mess, hingga pisah;
  - Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sudah mulai tidak rukun;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Nnk



- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya saja Penggugat pernah bercerita kalau Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dimana Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi juga tahu setiap Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Tergugat selalu pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar bahkan saksi juga pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar kemudian Penggugat diturunkan dari sepeda motor dan kemudian mau ditabrak dengan sepeda motor oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga pernah bermasalah dengan saksi dimana saksi jualan sembako dan beberapa barang dagangan disimpan di rumah yang ditempati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi ketika itu ada pembeli dan kemudian saksi ketuk pintu sampai 3 (tiga) kali akan tetapi tidak dibuka oleh Tergugat akhirnya pintu rumah tersebut saksi dobrak;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2021 sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Bahwa saksi tahu setelah pisah Tergugat pernah datang kerumah dengan didampingi security untuk minta hidup rukun dengan Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak pernah kirim nafkah, sudah tidak saling melayani lagi dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah 2 (dua) kali berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Nnk



2. **SAKSI 2 P**, Tempat Tanggal Lahir; Bulukumba, 15 Januari 1993, NIK. 6403131501930001, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat hidup bersama berpindah-pindah dan terakhir mereka hidup bersama di Kabupaten Nunukan, hingga pisah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK dan anak tersebut selama ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak 2 (dua) tahun yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dimana Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Bahwa saksi tahu selama hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, sudah tidak pernah tinggal bersama, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan pada pokoknya sudah saling meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan menerimanya;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan akan tetapi Tergugat memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi yang menyatakan "*Penggugat diturunkan dari sepeda motor dan kemudian mau ditabrak dengan sepeda motor oleh Penggugat*" adalah tidak benar, yang benar ketika itu Tergugat tidak mau menabrak akan tetapi hanya menjatuhkan motor karena Tergugat diejek Penggugat saat di rumah sakit, dimana ketika Tergugat sedang menimbang berat badan, Penggugat berkata kalau berat badan turun terus sebentar lagi mati;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya di muka persidangan Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI 1 T**, tempat tanggal lahir; Jeneponto, 30 November 1971, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama ini Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Mess Perusahaan di Kabupaten Nunukan, hingga berpisah;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK dan anak tersebut selama ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, Tergugat hanya mempunyai masalah dengan Ayah Penggugat, dimana 2 (dua) tahun yang lalu ketika Tergugat sedang tidur kemudian ada pembeli datang dan hendak membeli barang dagangan Ayah Penggugat akan tetapi karena jualan tersebut disimpan di rumah yang ditempati Penggugat dengan Tergugat



maka kemudian Ayah Penggugat mengetok pintu akan tetapi Tergugat tidak terbangun sehingga akhirnya pintu rumah tersebut oleh Ayah Penggugat didobrak dan akhirnya terjadi percekocokan antara Tergugat dengan Ayah Penggugat sehingga kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut;

- Bahwa tidak lama setelah pisah Tergugat dengan didampingi saksi dan Pak RT (SAKSI 2 T) pernah datang ke rumah orang tua Penggugat dengan maksud untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi sampai di rumah orang tua Penggugat, Tergugat malah mau dipukul oleh Kakak Penggugat kemudian dileraikan oleh Sekurity yang bertugas disekitar sana sehingga kemudian Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil dirukunkan;
- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah pisah saksi dan Tergugat sempat datang lagi ke rumah orang tua Penggugat dengan maksud untuk memperbaiki rumah tangga akan tetapi orang tua Penggugat malah meminta Tergugat untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik kecuali terkait masalah anak, sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak saling melayani lagi dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja lansir rumput laut dan biasanya penghasilannya diberikan kepada saksi perbulan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah Tergugat masih rutin memberikan nafkah untuk anaknya perbulan sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) s.d Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

**2. SAKSI 2 T**, tempat tanggal lahir; Jeneponto, 06 Desember 1974, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan



Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Tergugat sejak tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Mess Perusahaan di Jalan Meranti, Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, hingga berpisah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi ketika masih menjabat sebagai Ketua RT pernah mendampingi Tergugat dengan Ibu Tergugat (SAKSI 1 T) datang ke rumah orang tua Penggugat dengan maksud untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi sesampainya di rumah orang tua Penggugat, Tergugat malah mau dipukul oleh Kakak Penggugat kemudian dileraikan oleh Sekuriti yang bertugas disekitar sana sehingga kemudian Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil dirukunkan;
- Bahwa saksi tahu akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Bahwa saksi tahu selama hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kembali rukun lagi, sudah tidak saling melayani lagi dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah beberapa kali berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja lansir rumput laut akan tetapi saksi tidak tahu penghasilan perbulannya;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Nnk



- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama hidup berpisah, Tergugat masih memberikan nafkah untuk anaknya;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan menerimanya;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan akan tetapi Tergugat memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi yang menyatakan "*bahwa selama Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah Tergugat masih rutin memberikan nafkah untuk anaknya perbulan sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) s.d Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)*" adalah tidak benar, yang benar Tergugat memberikan nafkah anak perbulan hanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar anak yang bernama ANAK tersebut membutuhkan biaya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya jika Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Luqman Hariyadi, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Januari 2024, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Agustus 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena masalah Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga ketika sedang marah, dan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, bahwa permasalahan tersebut mengakibatkan pada bulan September 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah selama 2 (dua) tahun berturut-turut, bahwa dalil-dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam putusan ini;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal; bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 7 tahun 10 bulan, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah selama 2 tahun berturut-turut dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan bahwa selama hidup berpisah Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Nnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1 P dan SAKSI 2 P;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) dan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Penggugat dan Tergugat sesuai dengan gugatannya dan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2012 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1 P) dan saksi 2 (SAKSI 2 P) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), 308 dan 309 R.Bg *jo*. Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sudah tidak pernah kirim nafkah dan sudah saling tidak peduli serta selama ada masalah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun lagi namun tidak berhasil, bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Aisyah Ayu Lestari dan selama ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahnya telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, yaitu SAKSI 1 T dan SAKSI 2 T;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1 T) dan saksi 2 (SAKSI 2 T) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), 308 dan 309 R.Bg *jo*. Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut dimana Tergugat

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kembali rukun lagi dan sudah saling tidak peduli serta selama ada masalah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun lagi namun tidak berhasil, bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Aisyah Ayu Lestari dan selama ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat, bahwa Tergugat bekerja lansir rumput laut dengan penghasilan perbulan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2012 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan;
3. Bahwa selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK, umur 7 tahun 10 bulan dan selama ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa Tergugat bekerja lansir rumput laut dengan penghasilan perbulan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum

*Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang *legal standing* Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, selanjutnya tentang perceraian, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran akan tetapi dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut akan tetapi Penggugat hanya dapat membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak pernah kembali rukun dan tidak dapat dirukunkan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fakta yang demikian telah cukup menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga fakta yang demikian telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/G/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*" dan sejalan pula dengan pula dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, sehingga berbunyi: "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator : 1) Pihak Keluarga, Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; 2) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 3) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan 4) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 rumusan hukum Kamar Agama huruf A angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemandlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

**إذا تعارض ضرران فضل أخفهما**

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak *mafsadah* harus didahulukan daripada menarik *manfaat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemandlaratannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،  
وكان الإبداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka tuntutan Penggugat atas perceraian tersebut patut dikabulkan;

## Pertimbangan Petitem *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan jaminan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (2) jo. Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka bekas suami sebagai ayahnya berkewajiban ikut membantu memberikan nafkah yang layak kepada anaknya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, hal ini sejalan pula dengan doktrin syar'i yang tercantum dalam kitab Muhazzab II halaman 177 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**و يجب على الأب نفقة الولد**

Artinya: " Nafkah anak adalah kewajiban ayahnya";

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK masih belum dewasa ataupun mandiri dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat,

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim perlu melindungi hak anak tersebut atas nafkah dari ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang besaran nominal nafkah anak telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, khusus kamar agama, huruf A, angka (2), yang berbunyi; "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa Tergugat bekerja lansir rumput laut dengan penghasilan perbulan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah anak;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK tersebut masih berumur 7 tahun 10 bulan sehingga Majelis Hakim menilai untuk memenuhi kebutuhan dasar anak tersebut membutuhkan biaya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, hal tersebut sejalan dengan dengan keterangan Penggugat yang menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar anak tersebut membutuhkan biaya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan serta mengaitkannya dengan kemampuan Tergugat dan kebutuhan dasar anak, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak atas anak yang bernama ANAK, umur 7 tahun 10 bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 5 (lima) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak atas anak yang bernama ANAK, umur 7 tahun 10 bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 5 (lima) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Rufaidah Idris, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I., M.H dan Feriyanto, S.H.I., M.H sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Rufaidah Idris, S.H.I**

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Zuhriah, S.H.I., M.H**

**Feriyanto, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Dewi Nurawati, S.H**

## Perincian Biaya:

1.	PNBP			
a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Proses		:	Rp	50.000,00
3. Panggilan		:	Rp	1.300.000,00
4. Meterai		:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>1.420.000,00</b>

(satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)